



PEMERINTAH KABUPATEN POSO

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. P. Kalimantan No. 33 Poso Telp (0452) 21743 Poso

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN POSO

Nomor : 188.45/ 341/DIKBUD/2015

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT

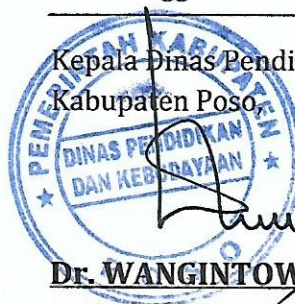
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN POSO

- Memperhatikan : Surat Permohonan izin penyelenggaraan *Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Tititan Ilmu* dari Ny. Kristina Ralampi selaku Ketua.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil laporan Tim Peneliti kami tanggal 19 Maret 2012 kepada lembaga tersebut dapat memberikan izin penyelenggaraan.
- b. Bahwa Perpanjangan izin penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Tititan Ilmu tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang nomor 73 tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah.
3. Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 1992, tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000, tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi.
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 68 tahun 1998, tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja.
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2011/1991, tentang Penyelenggaraan Kursus.
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0153/U/1981 tentang Peraturan Umum perizinan dan pengawasan penyelenggaraan yang diselenggarakan masyarakat.
8. Peraturan Pemerintah daerah nomor 8 tahun 2003, tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 nomor 14 tambahan negara nomor 4262)

- Menetapkan :
Pertama : Nama Lembaga : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) TITIAN ILMU.
Jenis Pendidikan : Program Keaksaraan Fungsional, Program Paket A, B, C, Kursus-Kursus, Kelompok Belajar Usaha (KBU), Pendidikan Anak Usia Dini.
Rumpun Pendidikan : Program Keaksaraan Fungsional, Program Paket A, B, C, Kursus-Kursus, Kelompok Belajar Usaha (KBU), Pendidikan Anak Usia Dini.
Alamat : Jln. Trans Sulawesi
Kelurahan/Desa : Tagolu
Kecamatan : Lage
Kabupaten : Poso
Pemimpin Penanggung Jawab : Kristina Ralampi
Pemilik / Penyelenggara : Kristina Ralampi
- Kedua : Izin penyelenggaraan Kursus tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 01 Juli 2015 sampai dengan 30 Juni 2019.
- Ketiga : Pemegang Izin tersebut
1. Wajib menyelenggarakan Program Kursus sesuai dengan pedoman dan peraturan yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Wajib mentaati peraturan-peraturan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
 3. Wajib mengirimkan laporan bulanan/triwulan sesuai dengan ketentuan yang menurut model ditentukan
 4. Dapat mengeluarkan sertifikat/keterangan bagi peserta didik.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Poso
Pada tanggal : 01 Juli 2015

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Poso.



Dr. WANGINTOWE TUNDUGI, M.Pd

NIP. 196801141998022004